

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(KAK)

PROGRAM : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Nagari Siguntur
TAHUN ANGGARAN : 2021
OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

- 1. LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan tentang penerangan jalan umum disepanjang ruas jalan kabupaten pesisir selatan dan sesuai dengan permintaan dari anggota DPRD kabupaten pesisir selatan melaluai dana pokok pikiran maka perlu adanya perencanaan pengadaan penerangan jalan umum di nagari Siguntur pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2021 agar maksimalnya pembangunan pengadaan penerangan jalan umum dimaksud, perlu dibuat perencanaannya oleh Konsultan Perencana, hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat demi keselamatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan umum.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan penerangan jalan umum dinagari Siguntur pada APBD Kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2021 adalah agar pengadaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan ketersediannya fasilitas keselamatan lalu lintas dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan umum disepanjang ruas jalan kabupaten dalam Kabupaten pesisir selatan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari Pengadaan Penerangan JalanUmum dinagari Siguntur pada APBD kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2021 ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang perhubungan.

3. RUANG LINGKUP

Secara umum ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan penerangan jalan umum dinagari Siguntur Meliputi Pekerjaan:

1. Pemasangan lampu Penerangan jalan Umum Terdiri dari:
 - a) Armatur lampu penerangan jalan umum Yaitu: pekerjaan pengadaan penerangan jalan umum dan pemasangan Armatur lampu penerangan lampu jalan umum komplet (sesuai dengan spesifikasi teknis).
 - b) Pengadaan pemasangan (instalasi) kabel di setiap lokasi yang ditentukan dalam gambar perencanaan.
 - c) Box Panel yaitu: Pekerjaan pengadaan dan pemasangan box panel lampu penerangan jalan umum lengkap dengan isi panel, kunci panel, system pertahanan dan dudukan tiang.
 - d) Pengurusan Daya dan APP, yaitu: pekerjaan pengurusan dan pegurusan pemasukan daya untuk lampu penerangan jalan umum dan sampai terpasangnya APP (Alat Pengukur dan Pembatas) oleh penyedia tegangan serta pemasangan KWH dalam bentuk pasca bayar.
 - e) Pengurusan Jaminan, yaitu: pekerjaan pengurusan semua bentuk jaminan seperti SJI Biro dan sertifikat laik Operasi (SLO) yang dibutuhkan untuk Penyambungan daya listrik.
2. pelaksanaan Kontruksi Instalasi jaringan Distribusi Tenaga listrik Tegangan Rendah sudah termasuk pemeliharaan kontruksi.
3. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan,tenaga,dan alat). Kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tercantum dalam **Spesifikasi** jenis lampu yang akan dipakai.

- Untuk Lokasi Jalan Pemukiman Penduduk

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Daya (W) | 32 |
| - Tegangan (V) | 185-250 |
| - Warna Cahaya (K) | 3.000-6.500 |
| - Lumen (Lm) | 3.520 |
| - Faktor Daya | >0,9 |
| - THD | <20% |
| - CRI | 80 |
| - Sudut Pencahayaan | 145' |
| - Usia Pakai (Jam) | 50.000 |

- Suhu Lingkup ('C) -5' -45'
- IP Grade IP 66
- Sertifikasi CE

4. Pelaksanaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) akan mendapatkan pengawasan dari konsultan pengawas

5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan kontrak Kerja Pelaksanaan dan Selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PHPP). Semua administrasi pelaksanaan dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan nomor 4 tahun 2015 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
6. Pemeliharaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama pemeliharaan.
7. masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau Kerusakan, makaharus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
8. Pemeliharaan yaitu: pekerjaan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) selama masa ditetapkan dalam kontrak.

4. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa nagari pada APBD Kabupaten pesisir selatan tahun 2021 ini adalah member penerangan jalan di malam hari kepada masyarakat sebagai pengguna jalan umum di kabupaten pesisir selatan.

5. LOKASI KEGIATAN Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan

6. WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ini adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender.

7. **SUMBER PENDANAAN** : 1. Sumber pendanaan untuk keseluruhan pekerjaan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dinagari Siguntur ini adalah dari APBD kabupaten pesisir selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui **kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Pengadaan Penerangan Jalan umum dinagari Siguntur** dengan nomor rekening : 2.15.2.15.02.2.02.01.5.2.02.18.01.0001
2. Total HPS untuk kegiatan pembangunan penerangan jalan umum pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPJU dinagari Siguntur adalah sebesar Rp 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
8. **NAMA DAN ORGANISASI** : A. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
B. Nama KPA : MARZAN, SH,MM
Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Alamat : jl. Jendral Sudirman Sago-Painan
C. Nama PPTK : Yuherman, SH
Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Alamat : jl. Jendral Sudirman Sago-Painan
9. **KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI** : a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki:
a) izin usaha SBU EL-007 (jasa pelaksanaan instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah),
b) Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUPTL)
c) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) yang masih berlaku
- b. Memiliki pengalaman pada bidang EL-007 (jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah)
- c. Memperoleh palingsedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurung waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta usaha mickro, uasah kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- d. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

- e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahun 2020)
- f. Memiliki kemampuan dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non- kecil).
- g. Melampirkan surat keterangan kinerja baik dari instansi pemberi kerja sesuai dengan daftar pengalaman terakhir.

Painan, Januari 2021

Ditetapkan Oleh :

Kasubid Pengguna Anggaran



ARZAN, SH, MM

NIP. 19700316 198903 1 001